

XPOS

Polsek Medan Area Tangkap 2 Pelaku Pencurian dan Pemberatan

Alamat SP - DELISERDANG.XPOS.CO.ID

Jan 8, 2022 - 02:50



MEDAN - Kapolsek Medan Area, Kopol Sawangin Manurung melalui Kanit Reskrim, AKP Philip Antonio Purba memaparkan hasil pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Jalan Jermal XII, Gang Bidadari

No.1-B, Kel.Denai, Kec.Medan Denai, Jum'at (7/1/2022) Pukul 15:10 Wib.

Dijelaskan Kanit Reskrim bahwa pada saat menonton acara TV di dalam rumah, Rico Saut Hasudungan Purba mendengar suara pagar berbunyi seperti ada yang masuk kedalam. mendegar itu, Rico dan anaknya membuka pintu dan melihat 2 orang pelaku menarik sepeda motor pada Minggu (2/1/2022) Pukul 23:30 Wib

"Rico melihat BS (38) memegang STNK dan BA (41) yang membantu menarik sepeda motor tersebut. melihat kejadian itu, korban teriak maling-maling dan kedua pelaku langsung kabur," ungkapnya.

Mendengar terikan tersebut, masyarakat yang mendengar langsung mengejanya.

"Kedua pelaku berhasil ditangkap oleh masyarakat, dan akhirnya diserahkan ke Polsek Medan Area beserta 1 (satu) unit sp.motor vario thn 2012 Bk 2859 ACS No.rangka MH1JFB118CK082083 Dan No.Mesin JFB1E-1081024 An.Erni Wita Pasaribu," sambungnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap pelaku, petugas menemukan 1 (satu) buah kunci Leter T dan 1 (satu) buah Pisau, sebuah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna biru, 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal / KTA An.Bambang Sumantri, 1 (satu) Buah KTP an.Bambang Sulistio.dan pelaku juga mengakui bahwa dirinya ada melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Diketahui bahwa pelaku BS (38), Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan di Danau Tempe Gg Amal No.31 Kel.Sumber Karya Kec.Binjai Timur Kota Blnjai.

Sedangkan BA (41), Jenis kelamin laki- laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Jermal XIV Kel.Denai, Kec.Medan Denai Kota Medan.

Pelaku dikenakan dengan pasal tindak pidana pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (2) dari KUHPidana dengan ancaman hukuman paling lama 9 (sembilan) tahun. (Alam)